



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 166 TAHUN 1993
T E N T A N G
PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERMAINAN SIMULASI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG : 1. bahwa untuk kelestarian dan kelancaran pelaksanaan program kegiatan memasyarakatkan P.4 melalui permainan simulasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu dibentuk Badan Pelaksana Pemasyarakatan-P.4 melalui permainan simulasi ;
2. bahwa untuk mengusahakan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengelola Permainan Simulasi Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk tersebut pada konsideran menimbang angka 1 diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah .
- MENGINGAT : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No : II / MPR/1978, tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (EKAPRASETIA PANCAKARSA) ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988, tentang Kordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1979, tentang Pembentukan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 239 tahun 1980, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun-1982, tentang Pembentukan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Daerah Tingkat II ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 17 tahun 1982, tentang Badan Pengelola Permainan Simulasi dan Pelaksanaan Permainan Simulasi di Jawa Timur ;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1983, tentang - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa - ten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 057 tahun 1981, tentang Pembentukan - Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman- Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Kabupaten- Daerah Tingkat II Nganjuk ;
11. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 011 tahun 1983 junto Nomor 156 tahun 1984 junto Nomor 046 tahun 1986 junto Nomor 150 tahun 1987 junto Nomor 206 tahun 1989, tentang- Pembentukan Badan Pengelola Permainan Simulasi- P.4 (BP2S) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERMAINAN SIMU
LASTI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Membentuk Badan Pengelola Permainan Simulasi - di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk disingkat BP 2S Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai Ba dan Pengelola Penggunaan Metoda Permainan Simulasi- untuk memasyarakatkan Pedoman Penghayatan dan Penga malan Pancasila (P.4) dengan susunan keanggotaan se bagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini .

Pasal 2

Badan Pengelola Permainan Simulasi P.4 (BP2S)- Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tersebut pasal- 1 keputusan ini berada dibawah dan bertanggung ja wab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun-1982, tentang Pembentukan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Daerah Tingkat II ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 17 tahun 1982, tentang Badan Pengelola Permainan Simulasi dan Pelaksanaan Permainan Simulasi di Jawa Timur ;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1983, tentang - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa - ten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 057 tahun 1981, tentang Pembentukan - Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman- Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Kabupaten- Daerah Tingkat II Nganjuk ;
11. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 011 tahun 1983 junto Nomor 156 tahun 1984 junto Nomor 046 tahun 1986 junto Nomor 150 tahun 1987 junto Nomor 206 tahun 1989, tentang- Pembentukan Badan Pengelola Permainan Simulasi- P.4 (BP2S) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERMAINAN SIMU
LASTI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Membentuk Badan Pengelola Permainan Simulasi - di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk disingkat BP 2S Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai Ba dan Pengelola Penggunaan Metoda Permainan Simulasi- untuk memasyarakatkan Pedoman Penghayatan dan Penga malan Pancasila (P.4) dengan susunan keanggotaan se bagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini .

Pasal 2

Badan Pengelola Permainan Simulasi P.4 (BP2S)- Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tersebut pasal- 1 keputusan ini berada dibawah dan bertanggung ja wab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Badan Pengelola Permainan Simulasi P.4 (BP2S) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tersebut pasal 1 keputusan ini berfungsi - sebagai pelaksana tugas dan kegiatan yang direncanakan oleh BP2S Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan memperhatikan petunjuk Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk .

Pasal 4

Badan Pengelola Permainan Simulasi P.4 (BP2S) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalam pasal 1 keputusan ini bertugas :

- a. Pengelola dan Evaluasi terhadap pelaksanaan program penerapan- metoda permainan simulasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan Kecamatan sebagai metoda pendidikan dan penyuluhan guna memasyarakatkan P.4 dan Penyuluhan Pembangunan .
- b. Menghimpun dan melaporkan permasalahan yang timbul sebagai akibat penerapan metoda permainan simulasi .
- c. Pengawasan, Penelitian dan Penyempurnaan pelaksanaan program - di Kecamatan .
- d. Melaksanakan komunikasi secara berlanjut dengan kordinator pelaksana Permainan Simulasi .

Pasal 5

Sasaran kegiatan ditujukan kepada :

- a. Pendidikan Politik diwujudkan dalam persatuan dan kesatuan Tri Kerukunan Hidup Umat Beragama dan Kesetiakawanan Sosial yang seiring dengan kemampuan untuk menahan diri .
- b. Sarana-sarana penyuluhan yang sudah diintegrasikan kedalam mekanisme kerja Instansi-instansi teknis, mekanisme pemasyarakatan dan kebudayaan lewat 10 (sepuluh) program dan 10 (sepuluh) segi kehidupan PKK .
- c. Permasalahan yang timbul sebagai konsekwensi dari penerapan metoda permainan simulasi .

Pasal 6

Pembiayaan kegiatan pelaksanaan tugas Badan Pelaksana Pemasyarakatan P.4 melalui permainan simulasi dimaksud dalam keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Daerah Tingkat II Nganjuk .

Pasal 7

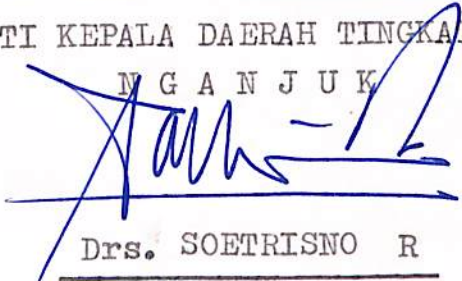
Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 011 tahun 1983 juncto Nomor 071 tahun 1983 juncto Nomor 156 tahun 1984 juncto Nomor 046 tahun 1986 juncto Nomor 150 tahun 1987 juncto Nomor 206 tahun 1989 tentang Pembentukan Badan Pengelola Permainan Simulasi P.4 (BP2S) Kabupaten-Daerah Tingkat II Nganjuk, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

Pasal 8

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .
TANGGAL : 22 JUNI 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R

Pembina Utama Muda
NIP 130 220 424 .

SALINAN Keputusan ini disam-
paikan kepada :

- Yth. 1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2.Sdr. Kepala BP 7 Prop Dati I Jawa Timur ;
3.Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Prop Dati I Jatim;
4.Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
5.Sdr. Anggota Muspida Kab.Dati II Nganjuk ;
6.Sdr. Ketua DPRD Kab.Dati II Nganjuk ;
7.Sdr. Kepala BP.7 Kab.Dati II Nganjuk ;
8.Sdr. Kepala Kantor Sospol Kab.Dati II Nganjuk ;
9.Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kab.Dati II Nganjuk ;
10.Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda - Tk.II Nganjuk ;
11.Sdr. Kepala Kantor Bangdes Kab.Dati II Nganjuk ;
12.Sdr. Kepala Kantor Depag Kab.Dati II Nganjuk ;



- 13.Sdr. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Nganjuk ;
 - 14.Sdr. Kepala Kantor Deppen Kabupaten
Nganjuk ;
 - 15.Sdr. Kepala Kantor BKKBN Kab. Nganjuk ;
 - 16.Sdr. Kepala Cabang Dinas Sosial Kab .-
Dati II Nganjuk ;
 - 17.Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Dati II
Nganjuk ;
 - 18.Sdr. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman
Pangan Kab. Dati II Nganjuk ;
 - 19.Sdr. Kepala Bagian Sosial Setwilda Tk.II
Nganjuk ;
 - 20.Sdr. Pembantu Bupati se Kab.Dati II Nganjuk ;
 - 21.Sdr. Camat se Kab.Dati II Nganjuk ;
 - 22.Sdr. Yang bersangkutan untuk dipergunakan -
sebagaimana mestinya .
-



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 166 TAHUN 1993

TANGGAL : 22 JUNI 1993

SUSUNAN PERSONALIA BADAN PENGELOLA PERMAINAN SIMULASI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No.	N a m a	Jabatan dalam BP2S	Jabatan dalam Instansi .
1.	2.	3.	3.
1.	! Drs. Soetrisno.R	! Penanggung Jawab	! Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk .
2.	! Drs. Soemarsono,Bsc	! Ketua	! Kepala BP.7 Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk .
3.	! Eddy Soetjahjo	! Wakil Ketua	! Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Ting kat II Nganjuk .
4.	! Harijanto	! Wakil Ketua	! Kepala Kantor Bangdes Kabupaten Daerah Ting kat II Nganjuk .
5.	! S i r i n	! Sekretaris	! Sekretaris BP.7 Kabu- paten Daerah Tingkat II Nganjuk .
6.	! H. Masyuri	! Anggota	! Kepala Kantor Depag - Kabupaten Daerah Ting kat II Nganjuk .
7.	! Drs. Soekarman	! Anggota	! Kepala Dep Dik Bud - Kabupaten Daerah Ting kat II Nganjuk .
8.	! Drs. Lamidi	! Anggota	! Kepala Deppen Kabupa- ten Daerah Tingkat II Nganjuk .
9.	! Drs.Saini Maryanto	! Anggota	! Kepala BKKBN Kabupa - ten Daerah Tingkat II Nganjuk .
10.	! Drs.Abdul Ghafur	! Anggota	! Kepala Bagian Sosial- dalam Setwilda Ting - kat II Nganjuk .
11.	! Drs. Samudi	! Anggota	! Kepala Cabang Dinas - Sosial Kab. Dati II Nganjuk .

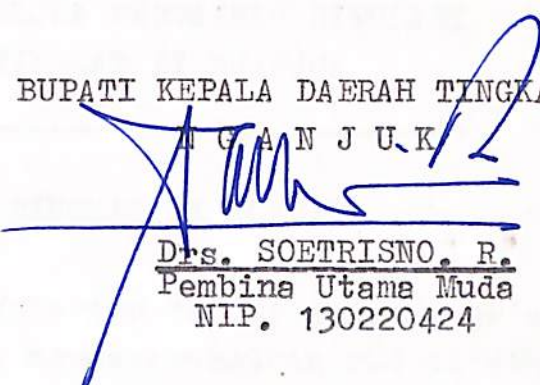
1.	!	2.	!	3.	!	4.
12.	!	dr.H.Widatmoko	!	Anggota	!	Kepala Dinas Kesehatan - Kabupaten Dati II Nganjuk
13.	!	Ir. Rumwaspodo	!	Anggota	!	Kepala Dinas Pertanian - dan Tanaman Pangan Kabupa- ten Dati II Nganjuk .
14.	!	Dra.Ny.Doni RH Soe trismo . R.	!	Anggota	!	Ketua Tim Penggerak PKK - Kabupaten Dati II Nganjuk
15.	!	Drs. Bahrum JB.	!	Anggota	!	Kabid Dik BP. 7 Kabupaten Dati II Nganjuk .
16.	!	B o n a r i	!	Anggota	!	Kasi Litbang BP.7 Kabupa- ten Dati II Nganjuk .
17.	!	Sudito, Bsc	!	Anggota	!	Kasi Administrasi Pendi - dikan BP.7 Kabupaten Da - ti II Nganjuk .
18.	!	Ardi Siswanto	!	Anggota	!	Kasi Pengelahan Data dan- Evaluasi BP.7 Kabupaten - Dati II Nganjuk .
19.	!	Agus Suradi	!	Anggota	!	Kaur Dokumentasi dan Per- pustakaan BP.7 Kabupaten Dati II Nganjuk .
20.	!	Sulistina	!	Anggota	!	Kaur Umum BP.7 Kabupaten Dati II Nganjuk .
21.	!	Soetrisno	!	Anggota	!	Kasi Pendidikan dan Pena- taran BP.7 Kabupaten Da- ti II Nganjuk .
22.	!	D a r s i	!	Anggota	!	Staf BP.7 Kabupaten Dati II Nganjuk .
23.	!	Sutrisno	!	Anggota	!	Staf BP.7 Kabupaten Dati II Nganjuk .
24.	!	Ny.Soemarsono	!	Anggota	!	Pengurus Dharma Wanita - BP.7 Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk .
25.	!	Ir. Sumaryadi	!	Anggota	!	Departemen Pertanian Ka- bupaten Dati II Nganjuk.
26.	!	Dra. Soeparni	!	Anggota	!	Staf Bagian Sosial dalam Setwilda Tingkat II Ngan- juk .
27.	!	Drs. Supardi	!	Anggota	!	Staf Departemen Pendidik- an dan Kebudayaan Kab. - Dati II Nganjuk .
28.	!	Dra. Hariyati	!	Anggota	!	Staf Cabang Dinas P & K Kabupaten Daerah Ting - kat II Nganjuk .

1. !	2.	!	3.	!	4.
29.	Drs. Lishandoyo	Anggota			Dinas Sosial
30.	Agus Eriyanto	"			Sospol
31.	M a r a l i	"			Bangdes
32.	Bambang Sucipto	"			BKKBN
33.	Wardjito	"			Deppen
34.	Drs. Muhaimin Azis	"			Depag

=====

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

IGAN J U. K.


Drs. SOETRISNO. R.
Pembina Utama Muda
NIP. 130220424